



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2013/PN.BTM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

+

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. ISA TRICIPTA; Diwakili oleh Direktornya Tn. SUPENDI, Beralamat di Jl. Pembangunan II Komplek Batama Blok D No. 5 Batam, dahulu dalam perkara Nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM bertindak selaku TERGUGAT II, serta dalam Penetapan Eksekusi/Lelang Eksekusi Nomor 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM bertindak selaku TERMOHON EKSEKUSI II, saat ini bertindak selaku dan untuk selanjutnya disebut **PELAWAN**;

Pelawan dipersidangan telah memberikan kuasanya kepada EDY HARTONO, S.H. dan NUR WAFIQ WARODAT, S.H., Advokat / Pengacara pada LAW OFFICE EDY HARTONO, S.H. & PARTNERS berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Kompleks Tiban Center Blok C No. 04 Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Maret 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 25 Maret 2013;

M E L A W A N :

- I. **PT. LINKTRONICS INDONESIA**; Dahulu berkedudukan di Komplek Sriyaya Abadi Blok I No. 2 Lubuk Baja Kota Batam, dan berdasarkan pengakuan saat ini berkedudukan di Jl. Raden Patah Komp. Hotel Kolekta No. 08 Batam, yang dahulu dalam perkara Nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM bertindak selaku PENGGUGAT, dalam Penetapan Eksekusi/Lelang Eksekusi Nomor 06/PDT.G/EKS/1992/

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.BTM selaku PEMOHON EKSEKUSI, saat ini disebut sebagai

TERLAWAN I;

Terlawan I dipersidangan memberikan kuasanya YUSUF GUTOMO, S.H. Advokat dari Kantor Hukum Yusuf Gutomo, S.H. & Partner's; beralamat di perumahan Bukit Palembang Permai Blok B2 No. 12 B – Batam;

II. **Ir. YUWANKY;** Selaku Pribadi, Beralamat di Taman Nagoya Indah

Blok A 1 No. 1 Batam; serta

PT. SINAR ALUMINIUM; Beralamat di Jalan Imam Bonjol Komplek

Bumi Ayu Lestari Blok A No. 1-2 Batam, yang dahulu dalam perkara Nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM keduanya bertindak selaku TERGUGAT I, dalam Penetapan Eksekusi/Lelang Eksekusi Nomor 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM bertindak selaku TERMOHON EKSEKUSI I, saat ini disebut **TERLAWAN II;**

Dipersidangan diwakili kuasanya bernama : BISTOK NADEAK, S.H. dan EDWARD SIMATUPANG, S.H. Para advokat dari Kantor Advokat Dan Penasehat Hukum Bistok Nadeak, S.H. & Associates, yang beralamat di Jalan Teuku Umar, Blok G, No. 10 Kota Batam; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas-berkas perkara maupun surat-surat dalam perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan perlawanannya atas Penetapan Eksekusi/Lelang Eksekusi No. 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM, tertanggal 04 April 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata tanggal 05 April 2013, dibawah register perkara No. 68/Pdt.G/2013/PN.BTM; pada pokoknya sebagai berikut;



1. Bahwa TERLAWAN I (dahulu bertindak sebagai PENGGUGAT) berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 1992 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM, telah melayangkan gugatan perdata "PERBUATAN MELAWAN HUKUM" terhadap TERLAWAN II (dahulu : bertindak selaku TERGUGAT I), serta terhadap PELAWAN yang dalam perkara nomor 06-PDT.G/IX/1992/PN.BTM tersebut bertindak selaku TERGUGAT II;
2. Bahwa hal yang dahulu menjadi pokok perkara dalam gugatan TERLAWAN I tertanggal 20 Februari 1992 dengan nomor register perkara 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM adalah : TERLAWAN II (dahulu TERGUGAT I) dalam kurun waktu sejak bulan September 1989 hingga Oktober 1991 dianggap tanpa hak serta tidak berdasarkan alasan hukum yang benar telah menguasai serta memanfaatkan, dan belakangan telah menyewakan dengan menerima pembayaran uang sewa atas 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Blok I No. 1 Komplek Srijaya Abadi - Kota Batam kepada PELAWAN (dahulu TERGUGAT II) selaku pihak penyewa, dimana bangunan tersebut pada saat itu oleh PELAWAN dipergunakan sebagai lokasi perintisan usaha konveksi, sedangkan menurut TERLAWAN I (PENGGUGAT) unit tanah berikut bangunan tersebut adalah miliknya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 08 PDT.G/1991/PN.BTM tertanggal 25 Juli 1991;
3. Bahwa dalam perkara gugatannya sebagaimana telah terdaftar dalam register nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM Pengadilan Negeri Batam, TERLAWAN I (saat itu PENGGUGAT) menuntut ganti rugi atas pemanfaatan bangunan miliknya yang disewakan oleh TERLAWAN II kepada PELAWAN secara tanggung renteng. Bahwa atas gugatan TERLAWAN I tersebut PELAWAN (TERGUGAT II) merasa berkeberatan, sebab PELAWAN hanyalah penyewa yang beritikad baik yang rutin membayar uang sewa dan diterima oleh TERLAWAN II (TERGUGAT I), sedangkan pada saat itu PELAWAN berkeyakinan bahwa unit ruko yang disewanya tersebut adalah benar milik TERLAWAN II, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 08 PDT.G/1991/PN.BTM tertanggal 25 Juli 1991 sebagai dasar klaim kepemilikan objek sengketa oleh TERLAWAN I (PENGGUGAT) saat itu belumlah terbit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas sengketa perkara nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM tersebut, Pengadilan Negeri Batam berdasarkan putusannya tertanggal 27 Juli 1992 dengan nomor putusan 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM, telah memenangkan gugatan TERLAWAN I (PENGGUGAT) dengan amar-nya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Dalam Pokok Perkara

- Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian.
- Menyatakan 1 (satu) unit bangunan terletak di Komplek Sri Jaya Abadi Blok I No. 1 Lubuk Baja Batam, Sah milik PENGGUGAT.
- Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar ganti rugi berupa sewa uang sebesar \$.S. 60.000,- (enam puluh ribu dollar Singapura) terhitung sejak perkara didaftarkan di Pengadilan Negeri Batam tanggal 24 Februari 1992 sampai dengan uang sebesar \$.S. 60.000,- (enam puluh ribu dollar Singapura) dibayar kontan dan sekaligus kepada PENGGUGAT dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng.
- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk selebihnya.
- Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 34.800,- (tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan para Penggugat dalam Rekonpensi.
 - Menghukum Para Penggugat Rekonpensi I dan II untuk membayar biaya perkara ini nihil.
5. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM tertanggal 27 Juli 1992 tersebut, selanjutnya TERLAWAN II dan PELAWAN mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Riau, dan atas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbitlah putusan Banding dengan nomor 38/PDT/1992/PTR tertanggal 16 Desember 1992 yang amar-nya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding TERGUGAT I dalam konpensi / PENGGUGAT I dalam Rekonpensi / Pembanding I dan TERGUGAT II dalam Konpensi / PENGGUGAT II dalam Rekonpensi / Pembanding II.

DALAM KONPENSI

Tentang Eksepsi

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 06/PDT.G/IX/ 1992/ PN.BTM, tentang eksepsi.

Tentang Pokok Perkara

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tertanggal 27 Juli 1992 nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM tersebut, tentang Pokok Perkara;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 06/PDT.G/IX/1992/ PN.BTM, tentang Rekonpensi.

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Menghukum PENGGUGAT dalam Konpensi / TERGUGAT dalam Rekonpensi / TERBANDING membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
6. Bahwa atas putusan Banding tersebut, selanjutnya TERLAWAN I melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga dalam putusan kasasi tertanggal 17 Maret 1999 dengan nomor 1153/K/PDT/1993 Majelis Hakim Kasasi memutuskan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : SUHAILY SAUN tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 16 Desember 1992 nomor 38/PDT/1992/PT.R.;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan 1 (satu) unit bangunan terletak di Komplek Sri Jaya Abadi Blok I No. 1 Lubuk Baja Batam sah milik Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi berupa sewa uang sebesar S\$. 60.000,- (enam puluh ribu dollar Singapore) kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus ditambah bunga 2 % perbulan dari uang sebesar S\$.60.000 (enam puluh ribu dollar Singapore) dibayar kontan dan sekaligus kepada Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam reconvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Termohon kasasi/para Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa atas putusan Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Batam atas permohonan dari TERLAWAN I selaku PEMOHON EKSEKUSI telah menerbitkan PENETAPAN EKSEKUSI dengan nomor : 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM tertanggal 29 Februari 2000 terhadap barang-barang tidak bergerak milik TERLAWAN II (TERMOHON EKSEKUSI I), diantaranya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya dengan luas 728 meter² yang terletak di Komplek Orchid Park E-49, Baloi Kecamatan Batam Timur.
- Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya dengan luas 144 meter² yang terletak di Komplek Orchid Park C-194, Baloi Kecamatan Batam Timur.
- Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya dengan luas 166 meter² yang terletak di Komplek Orchid Park D-22, Baloi Kecamatan Batam Timur.
- Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya dengan luas 144 meter² yang terletak di Komplek Orchid Park C-121, Baloi Kecamatan Batam Timur.

Serta terhadap barang-barang tidak bergerak milik PELAWAN (TERMOHON EKSEKUSI II), diantaranya adalah :

- Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya dengan luas 75 meter² yang terletak di Komplek Jodoh Orchid Point Blok A No. 3 Kota Batam.
 - Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Penetapan Lokasi (PL) No. Bta.PL/550/88, tanggal 5 Agustus 1988 luas 6613,45 M² yang terletak di lokasi Sei Jodoh. Kecamatan Batam Timur.
 - Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Penetapan Lokasi (PL) No. Bta.PL/549/88, tanggal 5 Agustus 1988 luas 6301,50 M² yang terletak di lokasi Batu Ampar Kecamatan Batam Timur.
8. Bahwa oleh karena ternyata diantara barang tidak bergerak yang dimohonkan untuk sita eksekusi oleh TERLAWAN I (PEMOHON EKSEKUSI), adalah bukan lagi milik PELAWAN (TERMOHON EKSEKUSI II), maka selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Batam menerbitkan Penetapan Pencabutan sebagian barang yang telah dijatuhkan sita eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM tertanggal 28 Maret 2000, adapun barang yang dikeluarkan dari objek sita eksekusi yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Penetapan Lokasi (PL) No. Bta.PL/550/88, tanggal 5 Agustus 1988 luas 6613,45 M2 yang terletak di lokasi Sei Jodoh. Kecamatan Batam Timur.
 - Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Penetapan Lokasi (PL) No. Bta.PL/549/88, tanggal 5 Agustus 1988 luas 6301,50 M2 yang terletak di lokasi Batu Ampar Kecamatan Batam Timur.
9. Bahwa terhadap harta benda milik TERLAWAN II dan PELAWAN yang telah dijatuhkan sita eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Batam telah menerbitkan penetapan LELANG EKSEKUSI dengan nomor 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM tertanggal 20 April 2001;
10. Bahwa pada tanggal 18 September 2001, TERLAWAN II (TERMOHON EKSEKUSI I) telah melaksanakan pembayaran secara sukarela kepada TERLAWAN I (PEMOHON EKSEKUSI), sebagai PELAKSANAAN atas Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1153 K/PDT/1993 tanggal 17 Maret 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau nomor : 38 PDT/1992/PTR tertanggal 16 Desember 1992 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM, yang dalam amar putusannya menghukum TERLAWAN I dan PELAWAN secara tanggung renteng;

Bahwa pada saat pelaksanaan pembayaran secara sukarela oleh TERLAWAN II kepada TERLAWAN I tersebut, PELAWAN sama sekali tidak tahu - menahu serta tidak dilibatkan dalam kesepakatan yang terjadi diantara keduanya, sehingga PELAWAN baru mengetahui adanya pelaksanaan pembayaran secara sukarela oleh TERLAWAN II kepada TERLAWAN I adalah dari juru sita Pengadilan Negeri Batam.

11. Bahwa menurut pemahaman PELAWAN, dengan telah dilaksanakannya Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1153 K/PDT/1993 tanggal 17 Maret 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau nomor : 38/PDT 1992/PTR tertanggal 16 Desember 1992 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM oleh TERLAWAN II, maka secara hukum putusan tersebut tidak lagi memberikan beban pelaksanaan kepada PELAWAN selaku salah satu pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk melaksanakan isi putusan TANGGUNG RENTENG tersebut.

12. Bahwa sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan putusan secara sukarela tersebut, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Penetapan nomor : 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM tertanggal 19 November 2001 telah memerintahkan Panitera untuk MENCABUT / MENGANGKAT SITA EKSEKUSI atas SELURUH barang tidak bergerak milik TERLAWAN II (TERMOHON EKSEKUSI I), dan sebagai pelaksanaan Penetapan Pencabutan / Pengangkatan sita eksekusi tersebut, maka mangkatlah sita atas barang-barang milik TERLAWAN II, sebagaimana tertuang dalam berita acara pencabutan / pengangkatan sita eksekusi nomor 06/PDT.G/EKS/1992/ PN.BTM tertanggal 27 November 2001.
13. Bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1153K/PDT/1993 tanggal 17 Maret 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau nomor : 38/PDT/1992/PTR tertanggal 16 Desember 1992 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 nomor 06/PDT.G/IX/1992/ PN.BTM oleh TERLAWAN II kepada TERLAWAN I, maka sekitar awal tahun 2002 PELAWAN yang pada saat itu ingin mengetahui status barang tidak bergerak miliknya yang pernah diletakkan sita eksekusi bersamaan dengan barang tidak bergerak milik TERLAWAN II, merasa terkejut sebab ternyata barang tidak bergerak miliknya tersebut berupa sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya dengan luas 75 meter² yang terletak di Komplek Jodoh Orchid Point Blok A No. 3 Kota Batam masih dalam status sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Batam.
14. Bahwa yang lebih mengejutkan lagi, ternyata terhadap objek barang tidak bergerak milik PELAWAN berupa Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya dengan luas 75 meter² yang terletak di Komplek Jodoh Orchid Point Blok A No. 3 Kota Batam yang dahulu telah dijatuhkan sita eksekusi secara bersama-sama dengan beberapa barang tidak bergerak milik TERLAWAN II, oleh Pengadilan Negeri Batam telah diterbitkan Penetapan untuk LELANG EKSEKUSI, berdasarkan Penetapan nomor 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM tertanggal 09.10.2001 (tanggal sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu satu) berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan eksekusi;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam atau jika ia berhalangan karena tugas jabatannya, kepada wakilnya yang sah dengan dibantu dua orang saksi yang memenuhi syarat menurut ketentuan Undang-undang untuk melaksanakan Penjualan Umum (Lelang Eksekusi) dengan perantara Kantor Lelang Kelas II Batam, barang-barang tersita milik TERMOHON EKSEKUSI II berupa :
- Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya dengan luas 75 meter² yang terletak di Komplek Jodoh Orchid Point Blok A No. 3 Kota Batam.

15. Bahwa Penetapan LELANG EKSEKUSI yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 09 Oktober 2001 yang hanya memerintahkan pelaksanaan lelang eksekusi harta tidak bergerak milik PELAWAN / TERMOHON EKSEKUSI II saja tanpa perintah lelang atas barang milik TERLAWAN II / TERMOHON EKSEKUSI I, sedangkan pencabutan / pengangkatan sita eksekusi barang-barang tidak bergerak milik TERLAWAN II / TERMOHON EKSEKUSI I pada saat itu (9 Oktober 2001) belum-lah ada karena Penetapan Pengangkatan / pencabutan sita baru diterbitkan pada tanggal 27 November 2001, nyata-nyata adalah bentuk diskriminasi hukum yang sangat memberatkan PELAWAN, apalagi dalam pokok sengketa gugatan TERLAWAN I dahulu kedudukan PELAWAN hanyalah sebagai penyewa yang beritikad baik, serta selalu membayar kewajibannya selaku penyewa secara rutin kepada TERLAWAN II selaku pihak yang menyewakan, yang pada saat itu diketahui-nya sebagai yang berhak atas bangunan (sebelum adanya putusan Pengadilan nomor 08/PDT.G/1991/PN.BTM yang menetapkan TERLAWAN I adalah pemilik yang sebenarnya).

16. Bahwa pada kenyataannya Penetapan atas LELANG EKSEKUSI nomor 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM tertanggal 09 Oktober 2001 tersebut hingga saat ini memang belum dilaksanakan, sehingga barang tidak bergerak milik PELAWAN berupa Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya dengan luas 75 meter² yang terletak di Komplek Jodoh Orchid Point Blok A No. 3 Kota Batam sebagai objek Lelang Eksekusi tersebut masih menjadi milik dan dalam penguasaan PELAWAN, akan tetapi PELAWAN selaku pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya untuk melaksanakan isi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1153K/PDT/1993 secara tanggung renteng telah HAPUS akibat adanya pelaksanaan putusan secara sukarela oleh TERLAWAN II, belum mendapatkan suatu kepastian hukum terkait penyelesaian perkara tersebut hingga saat ini.

17. Bahwa berdasarkan kaidah hukum terkait perlawanan atas sita dapat dibenarkan apabila :

- a. Pelawan telah memenuhi Putusan yang telah ada;
- b. Syarat-syarat untuk melakukan penyitaan yang ditentukan Undang-undang telah dilanggar;
- c. Telah dilakukan penyitaan atas benda yang sungguh-sungguh diperlukan.

Bahwa berdasarkan syarat perlawanan diatas, maka kedudukan PELAWAN selaku salah satu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan isi putusan tanggung renteng, yang secara sukarela telah dilaksanakan oleh pihak lain (TERLAWAN II) dianggap telah memenuhi putusan, sehingga patut apabila perlawanan ini diterima dan dikabulkan.

18. Bahwa oleh karena perlawanan ini didasarkan pada alasan yang benar, berdasarkan bukti yang autentik, serta memiliki kekuatan keyakinan yang sempurna, berdasarkan kaidah hukum yang sesuai dengan implementasi hukum acara, maka kami memohon kiranya putusan atas perlawanan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari pihak TERLAWAN I dan II.

Bahwa berdasarkan alasan serta uraian diatas, maka PELAWAN memohon keadilan serta kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri Batam, kiranya berkenan untuk memeriksa perlawanan ini serta mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Mengabulkan Permohonan PELAWAN seluruhnya;
- Menyatakan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk menunda pelaksanaan Penetapan Lelang Eksekusi nomor 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM tertanggal 09 Oktober 2001, hingga adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perlawanan ini.



DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya.
- Menyatakan PELAWAN adalah Pelawan yang benar.
- Menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1153 K/PDT/1993 tanggal 17 Maret 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau nomor : 38/PDT/1992/PTR tertanggal 16 Desember 1992 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM yang menghukum dan membebaskan kewajiban pelaksanaannya secara tanggung renteng kepada TERLAWAN II dan PELAWAN terhadap TERLAWAN I, telah dilaksanakan secara sukarela oleh TERLAWAN II.
- Menyatakan PELAWAN terbebas dari kewajiban melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1153.K/PDT/1993 tanggal 17 Maret 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau nomor : 38/PDT/1992/PTR tertanggal 16 Desember 1992 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN. BTM yang menghukum dan membebaskan kewajiban pelaksanaan secara tanggung renteng kepada TERLAWAN II dan PELAWAN terhadap TERLAWAN I.
- Memerintahkan Panitera / Juru Sita Pengadilan Negeri Batam atau jika ia berhalangan karena tugas jabatannya, kepada wakilnya yang sah dengan dibantu dua orang saksi yang memenuhi syarat menurut ketentuan Undang-undang untuk “MENCABUT / MENGANGKAT” sita Eksekusi atas barang milik PELAWAN, berupa Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya dengan luas 75 meter² yang terletak di Komplek Jodoh Orchid Point Blok A No. 3 Kota Batam.
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari pihak TERLAWAN I dan II.
- Menghukum TERLAWAN I membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pelawan dan Para Terlawan hadir menghadap kuasanya tersebut, dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menunjuk hakim mediator bernama Budiman Sitorus, S.H. untuk melakukan proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hakim mediasi tersebut tertanggal 06 Mei 2013; meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mendamaikan perkaranya tersebut, para pihak tidak mau berdamai, dan hendak melanjutkan perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan perlawanannya oleh pihak Pelawan, dan isinya tetap dipertahankan, tidak mengalami perubahan, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut, dipersidangan pihak Terlawan I, telah membantahnya dan menjawabnya, pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

NEBIS IN IDEM

Bahwa Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sudah pernah diajukan PERLAWANAN dan sudah memiliki kekuatan hukum vana oasti atau tetap (Inkracht van gewijsde) dan tidak bisa dilakukan ulpaya hukum lagi. Yakni berdasarkan Perkara No.425/PK/Pdt/2009 yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung RI tanggal 20 Juli 2010 jo Putusan perkara No.1372 K/Pdt/2001 yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 2008 jo Putusan perkara No.46/Pdt/2000/Pengadilan Tinggi Riau tanggal 18 September 2000 jo Putusan perkara No.14/Pdt.PLW/2000/PN.Batam yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 06 Juni 2000 dalam Perkara Antara :

PT. ISA TRI CIPTA sebagai PELAWAN melawan :

Tuan SUAHIY SAUN Direktur Utama PT.LINKTRONICS sebagai TERLAWAN I.

Tuan Ir.YUWANKY sebagai TERLAWAN II.

PT.SINAR ALUMINIUM sebagai TERLAWAN III.

Yang Amar Putusannya dalam tingkat Peninjauan Kembali tanggal 20 Juli 2010 No : 425 PK/PDT/2009 yang Amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI



- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. ISA TRI CIPTA yang diwakili oleh SUPENDI Direktur perseroan tersebut.
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Membaca isi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 2008 No: 1372 K/Pdt/2001 dalam tingkat KASASI yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan Kasasi : SUHAILY SAUN tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No.46/Pdt.2000/PTR tanggal 18 September 2000 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam No.14/Pdt.PLW/2000/PN.BTM tanggal 6 Juni 2000.

Mengadili sendiri :

Dalam Provisi:

- I. Menolak tuntutan Provisi seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.

Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.

- II. Menghukum Termohon Kasasi / Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Membaca isi Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 18 September 2000 NO : 46/Pdt/2000/PTR yang Amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pelawan/Pembanding tersebut
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 06 Juni 2000 Nomor: 14/Pdt.PLW/2000/PN.BTM dan



Mengadili sendiri

Dalam Provisi :

- Menyatakan permohonan provisi (tuntutan provisi) dari Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan sebagai hukum keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor : 1153 K/Pdt/1992/PTR, jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Desember 1992 Nomor 38/Pdt/1992/PTR, jo Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 Nomor 06/Pdt.G/1992/PN.BTM tidak berkekuatan hukum terhadap perlawanan.
4. Memerintahkan sita eksekusi nomor : 06/Pdt.G/Eks/1992/PN.BTM tanggal 02 Maret 2000 atas barang - barang milik Pelawan dari No.5,6,7 dan 8 harus diangkat.
5. Menolak perlawanan Pelawan untuk selebihnya.
6. Menghukum Terlawan I, II dan III / Terbanding - Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Membaca isi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 06 Juni 2000 Nomor 14/PDT.PLW/2000/PN.BTM yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Bertitik tolak dari fakta - fakta dan bukti - bukti tersebut maka diperoleh Fakta Hukum bahwa Putusan Perlawanan telah berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas dalil Pelawan dalam pokok perkara kecuali yang diakui secara tegas oleh Terlawan I.
2. Bahwa semua dalil - dalil Pelawan tidak relevan untuk dibahas lagi karena semuanya sudah tertuang dengan jelas dan sudah memiliki kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*Inkracht van gewijsde*) dan tidak bisa dilakukan upaya hukum lagi, apalagi dengan perlawanan. Namun untuk mempertegas lagi maka Terlawan I akan membacakan isi Putusannya :

Membaca isi Putusan Pengadilan Negeri batam tanggal 27 Juli 1992 Nomor : 06/

Pdt.G/1992/Pn.Btm yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi tergugat I dan tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan 1 satu unit bangunan yang terletak di komplek Sri jaya Abadi Blok I No.1 Lubuk Baja Batam sah milik Penggugat.
3. Menghukum tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi berupa sewa uang sebesar S\$ 60.000 kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus ditambah bunga 2 % perbulan dari uang sebesar S\$60.000 terhitung semenjak perkara didaftarkan di Pengadilan Negeri Batam tanggal 24 Februari 1992 sampai dengan uang sebesar S\$.60.000 dibayar kontan dan sekaligus kepada Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung Renteng .
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
5. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 34.800,- (tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan para penggugat dalam rekonsensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum penggugat Rekonpensi I dan II untuk membayar biaya perkara ini nihil.

Membaca isi Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 16 Desember 1992 Nomor 38/Pdt./1992/PTR. Yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding tergugat I dalam konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi/Pembanding I dan Tergugat II dalam konpensi/Penggugat II dalam Rekonpensi /Pembanding II.

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 Nomor 06/Pdt.G/1992/PN.BTM

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 Nomor 06/Pdt.G/1992/PN.BTM tentang pokok perkara.

DALAM REKONPENSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 Nomor 06/Pdt.G/1992/PN.BTM dalam rekonpensi.

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekonpensi/terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding Rp 4.000,- (empat ribu rupiah).

Membaca isi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1999 Nomor 1153 K/Pdt/1993 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan Permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Suhaily Saun;
- Membatalkan putusan Pengadilan tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 16 Desember 1992 Nomor : 38/Pdt/1992/PTR.

DAN MENGADILI SENDIRI :

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan tergugat II tersebut.

DALAM POKO PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan 1 unit bangunan terletak di komplek sri jaya abadi Blok I No.1 Lubuk Baja batam sah milik Penggugat.
- Menghukum tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi berupa sewa uang sebesar S.\$ 60.000 kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus ditambah bunga 2 % perbulan dari uang sebesar S. \$.60.000 terhitung semenjak perkara didaftarkan di Pengadilan Negeri Batam tanggal 24 Februari 1992 sampai dengan uang sebesar S.\$60.000 dibayar kontan dan sekaligus kepada Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan penggugat dalam rekompensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum para termohon kasasi/para tergugat kompensi/penggugat rekompensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Membaca isi Putusan Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali) tanggal 25 Nopember 2002 nomor : 457/PK/PDT/2000 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Ir.YUWANKI dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DR.Richie Mukhriardy SH dan kawan tersebut.
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertitik tolak dari fakta hukum tersebut maka diperoleh Fakta Hukum bahwa Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

3. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 29 Februari 2000 Nomor : 06/Pdt.G/Eks/1992/PN.BTM telah melaksanakan sita Eksekusi pada tanggal 02 maret 2000 atas harta Tergugat II (Supendi) yakni : sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan luas 75 M2 setempat dikenal di komplek Jodoh Orchid point Blok A No.3 sungai Jodoh kota Batam atas nama PT. ISA TRICIPTA.
4. Bahwa pada tanggal 18 September 2001 terlawan I (termohon Eksekusi I) telah melaksanakan pembayaran secara sukarela kepada Terlawan I (Pemohon Eksekusi) dan telah dibuatkan Berita Acara pembayaran secara sukarela khusus perkara perdata gugatan No.06/Pdt.GEks/1992/PN.BTM. Bahwa dalam pembayaran ini pihak Termohon I/Terlawan II telah setuju untuk membayar kewajibannya kepada Pihak Pemohon Eksekusi /Terlawan I sebesar S.\$75.000 (tujuh puluh lima ribu dollar Singapura), maka kewajiban pihak Termohon I (Tergugat I) telah SELESAI dalam perkara perdata No.06/Pdt.G Eks/1992/PN.BTM, sedangkan Termohon Eksekusi II/Tergugat II yang dalam Perkara Perlawanan ini sebagai Pelawan (Supendi) belum melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung tersebut untuk membayar sebesar S.\$75.000 (tujuh puluh lima ribu dollar Singapura). Bahwa sita eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 2 Maret 2000 milik Termohon II/ Tergugat II/ Pelawan terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya luas 75 M2 di komplek Jodoh Orcid poin Blok A No.3 Sei Jodoh atas nama PT.ISA TRI CIPTA untuk selanjutnya dilelang Eksekusi. Bahwa atas pelaksanaan putusan secara sukarela tersebut, selanjutnya pada tanggal 27 November 2001 dibuat Berita Acara Pencabutannya/Pengangkatan sita Eksekusi No.06/BA.Pdt.G. Eks/1992/PN.BTM untuk melakukan pencabutan / pengangkatan sita eksekusi atas barang - barang tidak bergerak yang merupakan kewajiban Termohon Eksekusi I (Ir.Yuwanki) kepada pemohon Eksekusi (Suhaily Saun).
5. Bahwa oleh karena itu dalil Pelawan pada angka 11, 13,14,15 dan 17 dalam perlawanannya patut untuk ditolak. Penetapan Lelang Eksekusi yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 9 Oktober 2001 SUDAH TEPAT. yang hanya memerintahkan pelaksanaan lelang eksekusi atas harta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak milik pelawan/Termohon Eksekusi I karena pada tanggal 18 September 2001 Terlawan II telah melaksanakan pembayaran secara sukarela kepada Terlawan I (Pemohon Eksekusi), berdasarkan Berita Acara pembayaran secara sukarela khusus perkara gugatan No.06/Pdt.G.Eks/1992/PN.BTM sehingga hal tersebut bukan bentuk diskriminasi hukum. Sehingga dalil Pelawan yang menyatakan kewajibannya untuk melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1153 K/Pdt/1993 secara tanggung Renteng telah hapus PATUT UNTUK DITOLAK, dan Perlawanan Pelawan Patut untuk ditolak juga.

6. Bahwa Terlawan I menolak dalil Pelawan pada point 18 yang memohon putusan atas Perlawanan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari pihak Terlawan I dan II.

Berdasarkan alasan dan fakta hukum diatas Terlawan I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Mengabulkan EKSEPSI Terlawan I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perlawanan yang diajukan Pelawan Nebis In Idem/(Inkracht van gewijsde) dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar.
4. Menyatakan Perlawanan Pelawan Ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima

DALAM PROVISI :

- Menolak Permohonan Provisi Pelawan untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perlawanan yang diajukan Pelawan Nebis In Idem/(Inkracht van gewijsde) dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
4. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari Pelawan.
5. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan dan Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan pihak Pelawan tersebut, dipersidangan Terlawan II telah menjawabnya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Perkara Nomor : 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM, yakni perkara antara PT. LINKTRONIS INDONESIA selaku Penggugat, MELAWAN PT. SINAR ALUMINIUM selaku Tergugat I, dan PT. ISA TRICIPTA selaku Tergugat II, Telah Inckrah atau Berkekuatan Hukum Tetap, karena perkara A-quo tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Batam dengan putusan Nomor : 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM, tanggal 27 Juli 1992, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 38/PDT/1992/PTR, tertanggal 16 Desember 1992, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1153 K/PDT/1993, tertanggal 17 Maret 1999.
2. Bahwa dengan telah berkekuatan hukum tetap perkara aquo tersebut atas adanya permohonan dari pemohon Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Batam telah menerbitkan Penetapan lelang Eksekusi dengan Nomor : 06/PDT.G/EKS/1992.PN.BTM, tertanggal 20 April 2001.
3. Bahwa dengan adanya Penetapan Lelang Eksekusi dimaksud, pada tanggal 18 September 2001, Termohon Eksekusi I sekarang dalam perkara perlawanan ini sebagai Terlawan II telah melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yakni dengan cara melakukan pembayaran secara suka rela kepada Pemohon Eksekusi yang dalam perkara perlawanan ini sebagai Terlawan I, dan Pemohon Eksekusi telah menerima pembayaran tersebut dengan baik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dengan pembayaran sebesar S.\$ 75.000 (tujuh puluh lima ribu dollar singapura), hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran secara suka rela khusus perkara perdata Nomor : 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM.
4. Bahwa oleh karena Termohon Eksekusi I yang dalam perkara perlawanan ini sebagai Terlawan II telah melakukan pembayaran atas putusan perkara aquo, maka pada tanggal 27 Nopember 2001 telah dibuatkan pula Berita acara Pencabutan / Pengangkatan Sita Eksekusi dengan Nomor : 06/BA.PDT.G. EKS /1992/PN.BTM, untuk melakukan pencabutan/pengangkatan sita eksekusi atas barang-barang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak yang merupakan kewajiban Termohon Eksekusi I (IR. YUWANKI) kepada Pemohon Eksekusi (SUHAILY SAUN).

5. Bahwa oleh karena Termohon Eksekusi I dalam perkara perlawanan ini sebagai Terlawan II telah membayar kewajibannya untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Terlawan II terhadap perkara Nomor : 06 /PDT.G/ IX/1992/PN.BTM, TELAH SELESAI.

Menimbang, bahwa untuk membantah dan menangkis, dan sekaligus menguatkan dalil-dalil perlawanannya terhadap jawaban pihak Terlawan I, dipersidangan pihak Pelawan telah mengajukan repliknya sebagai berikut;

Atas Eksepsi Nebis in Idem :

Bahwa dalam kaidah Hukum Perdata, Nebis in Idem adalah sebuah perkara dengan obyek yang sama, para pihak yang sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untu kedua kalinya;

Adapun perlawanan PELAWAN saat ini yang disangka oleh TERLAWAN I sebagai tindakan pengulangan atas perkara perlawanan sebelumnya adalah suatu sangkaan yang tidak benar, mengingat objek dalam pokok perkara perlawanan yang pernah dilakukan oleh PELAWAN sebelumnya berdasarkan putusan perkara nomor 14/ PDT.PLW/2000/PN.BTM tertanggal 06 Juni 2000 adalah berdasarkan alasan (posita) serta permintaan (petitum) agar :

Pengadilan menyatakan sebagai hukum Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1999 nomor 1153K/Pdt/1992/PTR jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau nomor 38/PDT/1992/PTR tanggal 16 Desember 1992 jo. Putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 06/PDT.G/1992/PN.BTM tidak berkekuatan hukum terhadap pelawan;

Sedangkan objek pokok perkara sebagai dasar alasan (posita) serta tujuan permintaan (petitum) PELAWAN saat ini adalah :

PELAWAN (yang dahulu sebagai TERGUGAT II) merasa keberatan atas tindakan TERLAWAN I (yang dahulu sebagai PENGGUGAT) dan TERLAWAN II (yang dahulu selaku TERGUGAT I) melakukan kompromi secara diam-diam berupa memecah, membagi, dan membayarkan hanya setengah dari kewajiban pembayaran uang secara tanggung renteng yang timbul akibat Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1999 nomor 1153K/Pdt/1992/PTR jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau nomor 38/PDT/1992/PTR tanggal 16 Desember 1992 jo. Putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 06/PDT.G/1992/PN.BTM;

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga PELAWAN keberatan untuk dibebankan membayar kembali kewajiban tanggung renteng yang telah dibayar TERLAWAN II, yang seharusnya kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab secara tanggung-menanggung yang tidak dapat dipecah, dimana pembayaran oleh salah seorang pihak serta merta membebaskan pihak lainnya dari kewajiban tersebut;

Berdasarkan perbedaan pokok perkara dalam dua perlawanan tersebut, maka tidak benar jika perlawanan PELAWAN adalah *ne bis in idem*, apalagi alasan keberatan perlawanan PELAWAN saat ini (pembayaran TERLAWAN II setengah dari kewajiban tanggung renteng kepada TERLAWAN I melibatkan dan langsung membebaskan setengahnya kepada PELAWAN) baru terjadi pada tanggal 18 September 2001, yakni terjadi setelah PELAWAN mengajukan perlawanan yang pertama terkait objek pokok perkara yang berbeda.

Atas Jawaban Pokok Perkara :

1. Bahwa pada prinsipnya PELAWAN menyatakan tetap pada perlawanannya, dan menolak seluruh dalil TERLAWAN I kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa TERLAWAN I secara tegas dalam jawabannya pada poin 4 (empat) telah mengakui bahwa pada tanggal 18 September 2001, TERLAWAN II (TERMOHON EKSEKUSI I) telah melaksanakan pembayaran secara sukarela kepadanya dan telah dibuat berita acara secara sukarela sebagai PELAKSANAAN atas Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1153 K/PDT/1993 tanggal 17 Maret 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau nomor : 38/PDT/1992/PTR tertanggal 16 Desember 1992 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM, yang dalam amar putusannya menghukum TERLAWAN II dan PELAWAN secara tanggung renteng, dengan demikian TERLAWAN I menganggap kewajiban TERLAWAN II kepadanya telah selesai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pembayaran secara sukarela oleh TERLAWAN II kepada TERLAWAN I tersebut, PELAWAN sama sekali tidak tahu-menahu serta tidak dilibatkan didalam kesepakatan yang terjadi diantara keduanya, sehingga PELAWAN baru mengetahui adanya pelaksanaan pembayaran secara sukarela oleh TERLAWAN II kepada TERLAWAN I adalah dari juru sita Pengadilan Negeri Batam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat memberitahukan tentang pencabutan asset milik PELAWAN dalam status sita jaminan;

4. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI nomor 1153K/PDT/1993 tanggal 17 Maret 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau nomor : 38/PDT/1992/PTR tertanggal 16 Desember 1992 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM berbunyi :

“Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar ganti rugi berupa sewa uang sebesar S.\$ 60.000,- (enam puluh ribu dollar Singapore) kepada PENGGUGAT secara kontan dan sekaligus ditambah bunga 2 % per bulan dari uang S.\$ 60.000,- (enam puluh ribu dollar Singapore) terhitung semenjak perkara didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 24 Pebruari 1992 sampai uang sebesar S.\$ 60.000,- (enam puluh ribu dollar Singapore) dibayar kontan dan sekaligus kepada PENGGUGAT dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan pengakuan TERLAWAN I serta sebagaimana tertuang dalam berita acara pembayaran secara sukarela pada tanggal 18 September 2001, TERLAWAN II disebut telah membayar setengah (1/2) dari kewajiban pembayaran saat itu sebesar SGD. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu dollar Singapura) saja namun berakibat hukum dibebaskannya kewajiban TERLAWAN II atas pelaksanaan kewajiban sesuai putusan, serta mengangkat dan melepaskan seluruh asset-asset milik TERLAWAN II yang dijatuhkan sita jaminan, sehingga TERLAWAN I selanjutnya ingin membebaskan sisa pembayaran sesuai putusan tanggung renteng kepada PELAWAN;

5. Bahwa apabila dicermati, kewajiban pembayaran sebesar S.\$ 60.000,- (enam puluh ribu dollar Singapore) kepada TERLAWAN I secara kontan dan sekaligus ditambah bunga 2 % per bulan, pada tanggal 18 September 2001 adalah berselang waktu 115 (seratus lima belas) bulan dari tanggal pendaftaran gugatan awal (24 Pebruari 1992) yang untuk setiap bulan keterlambatan dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kewajiban atas putusan yang harus dibayar secara tanggung renteng pada tanggal 18 September 2001 adalah sebesar :

$$= \text{SGD}.60.000 + (115 \times 2\%) \times \text{SGD}.60.000$$

$$= \text{SGD}.60.000 + 230 \% \times \text{SGD}.60.000$$

$$= \text{SGD}.60.000 + \text{SGD}.138.000$$

$$= \text{SGD}.198.000 \text{ (seratus sembilan puluh delapan ribu dollar Singapura)}$$

Sedangkan pembayaran TERLAWAN II kepada TERLAWAN I sebesar SGD.75.000 adalah bukan setengahnya, melainkan hanya 37 % (tiga puluh tujuh persen) saja dari pembayaran yang seharusnya, oleh karena itu sangatlah tidak patut apabila PELAWAN yang dalam perkara pokok hanya sebagai penyewa yang beritikad baik dan senantiasa membayar uang sewa secara resmi TERLAWAN II harus dibebankan menanggung sebesar SGD 123.000,- dan berapa lagi jumlahnya jika dibebankan saat ini (Juli 2013);

6. Bahwa karakteristik perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng, sebagaimana dijelaskan secara tegas dalam KUHPerdara antara lain :

Pasal 1280 BW :

“Di pihak para debitur terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung, manakala mereka semua wajib melaksanakan satu hal yang sama, sedemikian rupa sehingga salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pelunasan oleh salah satu dapat membebaskan debitur lainnya terhadap kreditur”;

Pasal 1283 BW :

“Kreditur dalam suatu perikatan tanggung-menanggung dapat menagih piutangnya dari salah satu debitur yang dipilihnya, dan debitur ini tidak dapat meminta agar utangnya dipecah”;

Maka, tindakan TERLAWAN I selaku kreditur atas putusan Mahkamah Agung RI nomor 1153 K/PDT/1993 tanggal 17 Maret 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau nomor : 38/PDT/1992/PTR tertanggal 16 Desember 1992 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM, yang telah memecah piutangnya terhadap TERLAWAN II Dan PELAWAN secara tanggung renteng, yang pada tanggal 18 September 2001 berjumlah SGD.198.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh delapan ribu dollar Singapura) menjadi SGD.75.000 ditanggung TERLAWAN II, dan sisanya SGD.123.000 ditanggung PELAWAN, adalah perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum, sehingga dengan telah adanya pembayaran kewajiban oleh TERLAWAN II kepada TERLAWAN I pada tanggal 18 September 2001, maka berdasarkan ketentuan pasal 1280 BW hapus pula-lah kewajiban PELAWAN terhadap TERLAWAN I atas putusan tanggung renteng tersebut, sehingga patut bilamana perlawanan ini dikabulkan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan serta uraian diatas, maka PELAWAN memohon keadilan serta kebijaksanaan Majelis Hakim untuk memeriksa perlawanan ini serta mengadili Dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Mengabulkan Permohonan PELAWAN seluruhnya;
- Menyatakan Dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk menunda pelaksanaan Penetapan Lelang Eksekusi nomor 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM tertanggal 09 Oktober 2001, hingga adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perlawanan ini.

DALAM POKO PERKARA

- Mengabulkan Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya;
- Menyatakan PELAWAN adalah Pelawan yang benar;
- Menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1153K/PDT/1993 tanggal 17 Maret 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau nomor : 38/PDT/1992/PTR tertanggal 16 Desember 1992 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM yang menghukum dan membebaskan kewajiban pelaksanaannya secara tanggung renteng kepada TERLAWAN II dan PELAWAN terhadap TERLAWAN I, telah dilaksanakan secara sukarela oleh TERLAWAN II;
- Menyatakan PELAWAN terbebas dari kewajiban melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1153 K/PDT/1993 tanggal 17 Maret 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau nomor : 38/PDT/1992/PTR tertanggal 16 Desember 1992 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM yang menghukum dan membebaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pelaksanaannya secara tanggung renteng kepada TERLAWAN II dan PELAWAN terhadap TERLAWAN I;

- Memerintahkan Panitera / Juru Sita Pengadilan Negeri Batam atau jika ia berhalangan karena tugas jabatannya, kepada wakilnya yang sah dengan dibantu dua orang saksi yang memenuhi syarat menurut ketentuan Undang-undang untuk “MENCABUT/MENGANGKAT” sita Eksekusi atas barang milik PELAWAN, berupa Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya dengan luas 75 meter² yang terletak di Komplek Jodoh Orchid Point Blok A No. 3 Kota Batam;
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari pihak TERLAWAN I dan II;
- Menghukum TERLAWAN II membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk membantah dan sekaligus menguatkan dalil-dalil perlawanannya, terhadap jawaban pihak Terlawan II dipersidangan pihak Pelawan telah mengajukan repliknya, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya PELAWAN menyatakan tetap pada alasan serta tujuan dalam perlawanannya.
2. Bahwa sebagaimana telah diketahui dalam mekanisme Hukum Acara Perdata, perlawanan PELAWAN selaku pihak yang dahulu pula bertindak sebagai TERGUGAT adalah dimungkinkan dan dibenarkan apabila :
 - a. Tergugat telah melaksanakan putusan dengan sukarela, atau
 - b. Dalam hal cara-cara melakukan penyitaan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Bahwa adapun bunyi amar Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1153 K/PDT/1993 tanggal 17 Maret 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau nomor : 38/PDT/1992/PTR tertanggal 16 Desember 1992 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM adalah berbunyi :

“Menghukum TERGUGATI dan TERGUGATII secara tanggung renteng membayar ganti rugi berupa sewa uang sebesar S.\$ 60.000,- (enam puluh ribu dollar Singapore) kepada PENGGUGAT secara kontan dan sekaligus ditambah bunga 2%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan dari uang S.\$ 60.000,- (enam puluh ribu dollar Singapore) terhitung semenjak perkara didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 24 Pebruari 1992 sampai uang sebesar S.\$ 60.000,- (enam puluh ribu dollar Singapore) dibayar kontan dan sekaligus kepada PENGGUGAT dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng.

4. Bahwa sebagaimana telah diketahui bersama, perintah “tanggung renteng” dalam putusan tersebut adalah suatu perikatan tanggung menanggung, yang berdasarkan ketentuan BW memiliki karakteristik sebagai berikut :

Pasal 1283 BW :

“Kreditur dalam suatu perikatan tanggung-menanggung dapat menagih piutangnya dari salah satu debitur yang dipilihnya, dan debitur ini tidak dapat meminta agar utangnya dipecah”;

Pasal 1280 BW :

“Di pihak para debitur terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung, manakala mereka semua wajib melaksanakan satu hal yang sama, sedemikian rupa sehingga salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pelunasan oleh salah satu dapat membebaskan debitur lainnya terhadap kreditur”;

5. Bahwa jawaban dari TERLAWAN II yang secara tegas menjelaskan bahwa atas putusan Mahkamah Agung RI nomor 1153.K/PDT/1993 tanggal 17 Maret 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau nomor : 38/PDT/1992/PTR tertanggal 16 Desember 1992 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM tersebut, TERLAWAN II (sebagai salah satu debitur tanggung renteng) telah melaksanakan secara sukarela berupa membayar bagiannya, yakni setengah dari nilai tanggung renteng, yang mana pembayaran tersebut telah disetujui oleh TERLAWAN I (kreditur) sehingga membebaskan TERLAWAN II dari pelaksanaan putusan dan diangkat pula seluruh sita jaminan, sita eksekusi, serta sita lelang atas barang milik TERLAWAN II akibat putusan tersebut.
6. Bahwa dalam pelaksanaan kesepakatan pembagian / pemecahan kewajiban tanggung renteng dan pelaksanaan secara sukarela atas putusan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERLAWAN II terhadap TERLAWAN I tersebut adalah tidak memberitahukan, sehingga tidak dihadiri, dan tidak pula turut disepakati oleh PELAWAN, sedangkan sebagaimana karakteristik perikatan “Tanggung Renteng” yang tidak dapat dipecah ataupun dibagi, kesepakatan sepihak antara TERLAWAN I dan TERLAWAN II tersebut sesuai hukum sepatutnya tidak dapat dilakukan, atau setidaknya tidak dapat mengikat PELAWAN yang tidak turut hadir dan memberikan persetujuan.

7. Bahwa oleh karena ternyata TERLAWAN I selaku kreditur telah bersedia menerima pembayaran setengah dari nilai putusan tanggung renteng, maka dengan demikian putusan tanggung renteng tersebut mutlak dianggap telah dilaksanakan secara sukarela oleh TERLAWAN II sebagaimana pula telah diakui oleh TERLAWAN I.
8. Bahwa sebagaimana karakteristik dari perikatan tanggung renteng sebagaimana ketentuan Pasal 1280 BW, maka pelaksanaan putusan oleh salah satu debitur tanggung renteng (TERLAWAN II) secara mutatis mutandis adalah dianggap pula sebagai pelaksanaan kewajiban oleh PELAWAN selaku debitur tanggung renteng lainnya, sehingga membebaskan PELAWAN untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1153 K/PDT/1993 tanggal 17 Maret 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau nomor : 38/PDT/1992/PTR tertanggal 16 Desember 1992 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM *aquo*.
9. Bahwa oleh karena secara *mutatis mutandis* PELAWAN dianggap telah pula melakukan pelaksanaan putusan secara sukarela, maka dengan demikian perlawanan tersebut telah sesuai dengan alasan pertama dibenarkannya perlawanan atas sita, yakni “Tergugat telah melaksanakan putusan dengan sukarela” sehingga dengan demikian patut dan beralasan apabila Majelis Hakim mengabulkan perlawanan PELAWAN.
10. Bahwa oleh karena Ketua Pengadilan Negeri Batam pada saat itu, atas pelaksanaan putusan tanggung renteng secara sukarela oleh TERLAWAN II tersebut selanjutnya telah mengangkat aset-aset jaminan sita TERLAWAN II, namun tetap membiarkan serta menjatuhkan sita jaminan, eksekusi, bahkan lelang terhadap aset milik PELAWAN selaku debitur tanggung renteng lainnya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah terang dan nyata bahwa penjatuhan sita jaminan, eksekusi, dan lelang tersebut tidak dilakukan dengan cara-cara sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya kedua alasan dibenarkannya perlawanan ini telah terpenuhi, sehingga patut dan beralasan untuk dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan serta uraian diatas, maka PELAWAN memohon keadilan serta kebijaksanaan Majelis Hakim untuk memeriksa perlawanan ini serta mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Mengabulkan Permohonan PELAWAN seluruhnya.
- Menyatakan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk menunda pelaksanaan Penetapan Lelang Eksekusi nomor 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM tertanggal 09 Oktober 2001, hingga adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perlawanan ini.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya.
- Menyatakan PELAWAN adalah Pelawan yang benar.
- Menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1153.K/PDT/1993 tanggal 17 Maret 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau nomor : 38/PDT/1992/PTR tertanggal 16 Desember 1992 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM yang menghukum dan membebaskan kewajiban pelaksanaannya secara tanggung renteng kepada TERLAWAN II dan PELAWAN terhadap TERLAWAN I, telah dilaksanakan secara sukarela oleh TERLAWAN II.
- Menyatakan PELAWAN terbebas dari kewajiban melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1153.K/PDT/1993 tanggal 17 Maret 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau nomor : 38/PDT/1992/PTR tertanggal 16 Desember 1992 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM yang menghukum dan membebaskan kewajiban pelaksanaan secara tanggung renteng kepada TERLAWAN II dan PELAWAN terhadap TERLAWAN I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera / Juru Sita Pengadilan Negeri Batam atau jika ia berhalangan karena tugas jabatannya, kepada wakilnya yang sah dengan dibantu dua orang saksi yang memenuhi syarat menurut ketentuan Undang-undang untuk “MENCABUT / MENGANGKAT” sita Eksekusi atas barang milik PELAWAN, berupa Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya dengan luas 75 meter² yang terletak di Komplek Jodoh Orchid Point Blok A No. 3 Kota Batam.
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari pihak TERLAWAN I dan II.
- Menghukum TERLAWAN I membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap replik dari pihak Pelawan, maka untuk membantah dan menangkis dalil-dalil perlawanan pihak Pelawan dipersidangan pihak Terlawan I telah mengajukan dupliknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

NEBIS IN IDEM

Bahwa Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sudah pernah diajukan PERLAWANAN dan sudah memiliki kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*Inkracht van gewijsde*) dan tidak bisa dilakukan upaya hukum lagi. Yakni berdasarkan Perkara No.425/PK/Pdt/2009 yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung RI tanggal 20 Juli 2010 jo Putusan perkara No.1372 K/Pdt/2001 yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 2008 jo Putusan perkara No.46/Pdt/2000/Tinggi Riau tanggal 18 September 2000 jo Putusan perkara No.14/Pdt.PLW/2000/PN.Batam yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 06 Juni 2000 dalam perkara antara :

PT. ISA TRI CIPTA sebagai PELAWAN;

Melawan :

- Tuan SUAHIY SAUN Direktur Utama PT.LINKTRONICS sebagai TERLAWAN I;
- Tuan Ir.YUWANKY sebagai TERLAWAN II;
- PT.SINAR ALUMINIUM sebagai TERLAWAN III;



Yang Amar Putusannya dalam tingkat Peninjauan Kembali tanggal 20 Juli 2010
No : 425 PK/PDT/2009 yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT.ISA TRI CIPTA yang diwakili oleh SUPENDI Direktur perseroan tersebut.
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Membaca isi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 2008 No. :
1372 K/Pdt/2001 dalam tingkat KASASI yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan Kasasi: SUHAILY SAUN tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No.46/Pdt.2000/PTR tanggal 18 September 2000 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam No. 14/Pdt.PLW/2000/PN.BTM tanggal 6 Juni 2000.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
- Menghukum Termohon Kasasi / Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Membaca isi Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 18
September 2000 No. : 46/Pdt/2000/PTR yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pelawan/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 06 Juni 2000 Nomor : 14/Pdt.PLW/2000/PN.BTM dan

Mengadili Sendiri

DALAM PROVISI :

- Menyatakan permohonan provisi (tuntutan provisi) dari Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian.
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar.
- Menyatakan sebagai hukum keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor : 1153 K/Pdt/1992/PTR, jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Desember 1992 Nomor 38/Pdt/1992/PTR, jo Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 Nomor 06/Pdt.G/1992/PN.BTM tidak berkekuatan hukum terhadap perlawanan.
- Memerintahkan sita eksekusi nomor 06/Pdt.G/Eks/1992/PN. BTM tanggal 02 Maret 2000 atas barang - barang milik Pelawan dari No.5, 6, 7 dan 8 harus diangkat.
- Menolak perlawanan Pelawan untuk selebihnya.
- Menghukum Terlawan I, II dan III/ Terbanding - Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Membaca isi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 06 Juni 2000 Nomor 14/PDT.PLW/2000/PN.BTM yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertitik tolak dari fakta - fakta dan bukti - bukti tersebut maka diperoleh Fakta Hukum bahwa Putusan Perlawanan telah berkekuatan hukum tetap, maka perlawanan Pelawan adalah NEBIS IN IDEM, dan oleh karena itu maka dalil Pelawan dalam Repliknya dalam eksepsi patut untuk ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas dalil Pelawan dalam pokok perkara dalam Repliknya kecuali yang diakui secara tegas oleh terlawan I.
- Bahwa semua dalil - dalil Pelawan tidak relevan untuk dibahas lagi karena semuanya sudah tertuang dengan jelas dan sudah memiliki kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*Inkracht van gewijsde*) dan tidak bisa dilakukan Upaya hukum lagi, apalagi dengan perlawanan. Namun untuk mempertegas lagi maka Terlawan I akan membacakan isi Putusannya :

Membaca isi Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 Nomor : 06/Pdt,G/1992/Pn.Btm yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi tergugat I dan tergugat II

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan 1 satu unit bangunan yang terletak di komplek Sri jaya Abadi Blok I No.1 Lubuk Baja Batam sah milik Penggugat.
- Menghukum tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi berupa sewa uang sebesar S.\$ 60.000 kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus ditambah bunga 2 % perbulan dari uang sebesar S. \$.60.000 terhitung semenjak perkara didaftarkan di Pengadilan Negeri batam tanggal 24 Februari 1992 sampai dengan uang sebesar S\$60.000 dibayar kontan dan sekaligus kepada Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung Renteng.
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 34.800,- (tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan para penggugat dalam rekonsensi.
- Menghukum penggugat Rekonsensi I dan II untuk membayar biaya perkara ini nihil.

Membaca isi Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekan Baru tanggal 16 Desember 1992 Nomor 38/Pdt./1992/PTR. Yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding tergugat I dalam konpensi/Penggugat I dalam Rekonsensi/Pembanding I dan Tergugat II dalam konpensi/Penggugat II dalam Rekonsensi /Pembanding II.

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 Nomor 06/Pdt.G/1992/PN.BTM.

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 Nomor 06/Pdt.G/1992/PN.BTM tentang pokok perkara.

DALAM REKONPENSI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 Nomor 06/Pdt.G/1992/PN.BTM dalam rekonsensi.

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekonsensi/terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding Rp 4.000,- (empat ribu rupiah)

Membaca isi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1999 Nomor 1153 K/Pdt/1993 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Suhaily Saun;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 16 Desember 1992 Nomor : 38/Pdt/1992/PTR;

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut.

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan 1 unit bangunan terletak di komplek Sri Jaya Abadi Blok I No.1 Lubuk Baja Batam sah milik Penggugat.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi berupa sewa uang sebesar S\$ 60.000 kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus ditambah bunga 2 % perbulan dari uang sebesar S\$.60.000 terhitung semenjak perkara didaftarkan di Pengadilan Negeri Batam tanggal 24 Februari 1992 sampai dengan uang sebesar S\$.60.000 dibayar kontan dan sekaligus kepada Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng.
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum para termohon kasasi/para tergugat konpensi/penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Membaca isi Putusan Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali) tanggal 25 Nopember 2002 nomor 457/PK/PDT/2000 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Ir.YUWANKI dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DR.Richie Mukhriardy SH dan kawan tersebut.
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bertitik tolak dari fakta hukum tersebut maka diperoleh fakta hukum bahwa Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 29 Februari 2000 Nomor : 06/Pdt.G/Eks/1992/PN.BTM telah melaksanakan sita Eksekusi pada tanggal 02 Maret 2000 atas harta Tergugat II (Supendi) yakni : sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan luas 75 M2 setempat dikenal di komplek Jodoh Orchid point Blok A No.3 sungai Jodoh kota Batam atas nama PT.ISA TRICIPTA.
- Bahwa pada tanggal 18 September 2001 terlawan I (termohon Eksekusi I) telah melaksanakan pembayaran secara sukarela kepada Terlawan I (Termohon Eksekusi) dan telah dibuatkan Berita Acara pembayaran secara sukarela khusus perkara perdata gugatan No.06/Pdt.GEks/1992/PN.BTM.
- Bahwa dalam pembayaran ini pihak Termohon I/Terlawan II telah setuju untuk membayar kewajibannya kepada Pihak Pemohon Eksekusi / Terlawan I sebesar S.\$75.000 (tujuh puluh lima ribu dollar Singapura), maka kewajiban pihak Termohon I (Tergugat I) telah SELESAI dalam perkara perdata No.06/Pdt.G Eks/1992/PN.BTM, sedangkan Termohon Eksekusi II/Tergugat II yang dalam Perkara Perlawanan ini sebagai Pelawan (Supendi) belum melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung tersebut untuk membayar sebesar S.\$75.000 (tujuh puluh lima ribu dollar Singapura).
- Bahwa sita eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 2 Maret 2000 milik Termohon II/Tergugat II/ Pelawan terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya luas 75 M2 di komplek Jodoh Orcid poin Blok A No.3 Sei Jodoh atas nama PT. ISA TRI CIPTA untuk selanjutnya dilelang Eksekusi.
- Bahwa atas pelaksanaan putusan secara sukarela tersebut, selanjutnya pada tanggal 27 November 2001 dibuat Berita Acara Pencabutannya/ Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita Eksekusi No.06/BA.Pdt.G. Eks/1992/PN.BTM untuk melakukan pencabutan / pengangkatan sita eksekusi atas barang - barang tidak bergerak yang merupakan kewajiban Termohon Eksekusi I (Ir.Yuwanki) kepada pemohon Eksekusi (Suhaily Saun).

- Bahwa oleh karena itu dalil Pelawan pada angka 3,4,5 dan 6 dalam repliknya patut untuk ditolak karena pada saat pembayaran secara sukarela oleh Terlawan II pada tanggal 18 September 2001, Pelawan sudah mengajukan Perlawanan yang pertama terkait objek perkara dan tidak mau melakukan pembayaran kepada Terlawan I secara sukarela. Bahwa pada tanggal 18 September 2001 terlawan I (termohon Eksekusi I) telah melaksanakan pembayaran secara sukarela kepada Terlawan I (Pemohon Eksekusi) dan telah dibuatkan Berita Acara pembayaran secara sukarela khusus perkara perdata gugatan No.06/Pdt.GEks/1992/PN.BTM.
- Bahwa dalam pembayaran ini pihak Termohon I/Terlawan II telah setuju untuk membayar kewajibannya kepada Pihak Pemohon Eksekusi /Terlawan I sebesar S.\$75.000 (tujuh puluh lima ribu dollar Singapura), maka kewajiban pihak Termohon I (Tergugat I) telah SELESAI dalam perkara perdata No.06/Pdt.G Eks/1992/PN. BTM, sedangkan Termohon Eksekusi II/Tergugat II yang dalam Perkara Perlawanan ini sebagai Pelawan (Supendi) belum melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung tersebut untuk membayar sebesar S.\$75.000 (tujuh puluh lima ribu dollar Singapura).
- Maka oleh karena itu dalil - dalil Pelawan dalam repliknya patut untuk ditolak.
- Berdasarkan alasan dan fakta hukum diatas Terlawan I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Mengabulkan EKSEPSI Terlawan I untuk seluruhnya.
- Menyatakan Perlawanan yang diajukan Pelawan *Nebis In Idem / (Inkracht van gewijsde)* dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
- Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar.
- Menyatakan Perlawanan Pelawan Ditolak untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI:

- Menolak Permohonan Provisi Pelawan untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
- Menyatakan Perlawanan yang diajukan Pelawan *Nebis In Idem/(Inkracht van gewijsde)* dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari Pelawan;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan dan Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Replik pihak Pelawan yang diajukan kepada Terlawan II tersebut, dipersidangan pihak Terlawan II tidak mengajukan dupliknya; dan tetap pada jawaban Terlawan II tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil perlawanannya, dan sekaligus untuk membantah dan menyangkal gugatan Pelawan di persidangan tanggal 26 September 2013 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy dari fotocopy yang dibubuhi materai dan dinahsegl secukupnya, yaitu :

1. Putusan No. 06/Pdt.G/IX/1992/PN.BTM tanggal 27 Juli 1992; diberi tanda bukti P-1;
2. Putusan No. 38/Pdt/1992/PTR tanggal 16 Desember 1992, diberi tanda bukti P-2;
3. Putusan No. 1153 K/Pdt/1993 tanggal 17 Maret 1999, diberi tanda bukti P-3;
4. Putusan No. 457 PK/Pdt/2000 tanggal 25 Nopember 2002, diberi tanda bukti P-4;
5. Penetapan No. 06/PDT.G/1992/PN.BTM tanggal 28 Maret 2000, diberi tanda bukti P-5;
6. Penetapan No. 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM tanggal 20 April 2000; diberi tanda bukti P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan No. 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM tanggal 09 Oktober 2001; diberi tanda bukti P-7;
8. Berita Acara Pembayaran Secara Sukarela Khusus Perkara Perdata Gugatan No. 06/Pdt.G.Eks/1992/PN.BTM; tanggal 18 September 2001; diberi tanda bukti P-8;
9. Berita Acara Pencabutan/Pengangkatan Sita Eksekusi, No. 06/BA.PDT.G/1992/PN.BTM tanggal 29 Maret 2000; diberi tanda bukti P-9;
10. Berita Acara Pencabutan/Pengangkatan Sita Eksekusi, No. 06/BA.PDT.G.EKS/1992/PN.BTM tanggal 27 Nopember 2001; diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas setelah diteliti dan diperiksa oleh Majelis Hakim foto copynya tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membantah, menangkis serta meneguhkan dalil-dalil bantahannya tersebut dipersidangan pihak Terlawan I telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy sesuai aslinya yang diberitanda T.1 s/d T.10 sebagai berikut;

1. Putusan No. 425 PK/PDT/2009 tanggal 20 Juli 2010; diberi tanda bukti T.I.1;
2. Putusan No. 1372 K/PDT/2001 tanggal 26 Februari 2008; diberi tanda bukti T.I.2;
3. Putusan No. 46/PDT/2000/PTR tanggal 18 September 2000; diberi tanda bukti T.I.3;
4. Putusan No. 14/PDT.PLW/2000/PN.BTM; tanggal 06 Juni 2000; diberi tanda bukti T.I.4;
5. Putusan No. 06/Pdt.G/IX/1992/PN.BTM tanggal 27 Juli 1992; diberi tanda bukti T.I.5;
6. Putusan No. 38/Pdt/1992/PTR tanggal 16 Desember 1992; diberi tanda bukti T.I.6;
7. Putusan Mahkamah Agung No. 1153 K/PDT.1995; tanggal 16 September 1998; diberi tanda bukti T.I.7;
8. Putusan Mahkamah Agung No. 457 PK/Pdt/2000; tanggal 25 Nopember 2002; diberi tanda bukti T.I.8;
9. Putusan Banding, Nomor : 08/PDT/2000/PBTM tanggal 15 Pebruari 2000; diberi tanda bukti T.I.9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penetapan Nomor : 05/EKS/2013/PN.BTM, jo. Nomor : 06/PDT.G/1992/PN.BTM, jo Nomor : 14/Pdt. PLW/2000/PN.BTM tanggal 14 Maret 2013; diberi tanda bukti T.I.10;

11. Berita Acara Pembayaran Secara Sukarela Khusus Perkara Perdata Gugatan No. 06/PDT.G.EKS/1992/PN.BTM; tanggal 18 September 2001; diberi tanda bukti T.I.11;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Terlawan II untuk membantah, menangkis dan sekaligus memperkuat bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy sesuai aslinya bermeterai secukupnya diberi tanda bukti T.II.1 sampai dengan T.II.3; sebagai berikut;

1. Berita Acara Pembayaran Secara Sukarela Khusus Perkara Perdata Gugatan No. 06/PDT.G.EKS/1992/PN.BTM, tanggal 18 September 2001; diberi tanda bukti T.II.1;
2. Berita Acara Pencabutan / Pengangkatan Sita Eksekusi Nomor : 06/BA.PDT.G.EKS/1992/PN.BTM, tanggal 27 Nopember 2001; diberi tanda bukti T.II.2;
3. Berita Acara Pencabutan/Pengangkatan Sita Eksekusi; Nomor : 06/BA.PDT.G/1992/PN.BTM tanggal 29 Maret 2000; diberi tanda bukti T.II.3;

Menimbang, bahwa disamping Pelawan mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, dipersidangan juga telah mengajukan saksi ahli dari Universitas Andalas dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanggung renteng disini adalah tanggung renteng yang hadir karena undang-undang;
- Bahwa tanggung renteng dalam perkara antara Pelawan dengan Terlawan masih dapat dituntut;
- Bahwa dengan dilaksanakannya pembayaran oleh salah satu pihak; tidak menutup pihak lainnya yang belum membayar dan pihak yang belum membayar dapat dimintai pertanggungjawabannya untuk memenuhi kewajibannya tersebut;
- Bahwa pihak debitur yang belum membayar atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap dapat ditagih untuk melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Pengadilan; dikarenakan pihak tersebut yang adalah perusahaan mempunyai harta (asset) yang dapat memenuhi putusan pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya; dan untuk mempersingkat dalam putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap secara *mutatis-mutandis* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan tidak terciptanya perdamaian dalam proses mediasi maka dilanjutkan dengan proses jawab-menjawab perkaranya, sampai dengan pembuktian masing-masing dengan berbagai surat bukti, dan menghadirkan saksi ahli dari Pelawan;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian tersebut kedua belah pihak telah mengajukan berbagai surat bukti yang identik, yang pada pokoknya sebagai berikut dibawah ini;

1. Putusan No. 06/Pdt.G/IX/1992/PN.BTM tanggal 27 Juli 1992; diberi tanda bukti P-1= identik T.I.5;
2. Putusan No. 38/Pdt/1992/PTR tanggal 16 Desember 1992, diberi tanda bukti P-2 = identik T.I.6;
3. Putusan No. 1153 K/Pdt/1993 tanggal 17 Maret 1999, diberi tanda bukti P-3 = identik T.I.7;
4. Putusan No. 457 PK/Pdt/2000 tanggal 25 Nopember 2002, diberi tanda bukti P-4 = identik T.I.8;
5. Berita Acara Pembayaran Secara Sukarela Khusus Perkara Perdata Gugatan No. 06/Pdt.G.Eks/1992/PN.BTM; tanggal 18 September 2001; diberi tanda bukti P-8 = identik T.I.11 = identik T.II.1;
6. Berita Acara Pencabutan/Pengangkatan Sita Eksekusi, No. 06/BA.PDT.G/1992/PN.BTM tanggal 29 Maret 2000; diberi tanda bukti P-9 = identik T.II.3;
7. Berita Acara Pencabutan/Pengangkatan Sita Eksekusi, No. 06/BA.PDT.G.EKS/1992/PN.BTM tanggal 27 Nopember 2001; diberi tanda bukti P-10 = identik T.II.2;



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan dipersidangan pihak Terlawan I telah mengajukan eksepsinya berupa eksepsi *Nebis In Idem*, dengan berargumen pada pokoknya bahwa gugatan tersebut pernah diajukan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht van gewijsde*); sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lagi; sedangkan pihak Terlawan II tidak mengajukan eksepsinya;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Terlawan I tersebut telah disangkal dan dibantah oleh Pelawan yang pada pokoknya perlawanan yang diajukan kepadanya bukanlah *Ne bis In Idem*; dikarenakan subjek dan objek serta tujuan permintaan yang berbeda; dengan mendasarkan putusan nomor 14/PDT.PLW/2000/PN.BTM, tertanggal 06 Juni 2000; dan Pelawan berkeberatan untuk membayar uang dimaksud; dikarenakan sudah dibayar Terlawan II;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Terlawan I, bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Terlawan I bukanlah termasuk dalam kewenangan absolut sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya; setelah melihat bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak; ternyata pihak Pelawan telah mempermasalahkan adanya tindakan diskriminasi hukum, yaitu Pelawan merasa keberatan atas tindakan Terlawan I dan Terlawan II yang melakukan persetujuan dan telah membayar hanya setengah dari kewajiban pembayaran uang secara tanggung renteng yang timbul sebagai akibat Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1999 nomor 1153K/Pdt/1992/PTR jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau nomor 38/PDT/1992/PTR tanggal 16 Desember 1992 jo. Putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 06/PDT.G/1992/PN.BTM; sebagaimana dalam bukti Berita Acara Pembayaran Secara Sukarela Khusus Perkara Perdata Gugatan No. 06/Pdt.G.Eks/1992/PN.BTM; tanggal 18 September 2001; diberi tanda bukti P-8 = identik T.I.11 = identik T.II.1;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I tersebut adalah sudah memasuki ranah materi pokok perkaranya; namun demikian diperlukan pembuktian lebih lanjut, apakah argumen Pelawan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang mengacu pada keadilan; dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I tersebut; patut kiranya untuk ditolaknya; dan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkaranya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam perlawanannya tersebut, pihak Pelawan telah mengajukan tuntutan provisinya yang pada pokoknya berkaitan dengan penundaan pelaksanaan penetapan Lelang Eksekusi Nomor : 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM tertanggal 09 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa terhadap adanya tuntutan tersebut, para Terlawan pada pokoknya telah berkeberatan dan telah menangkis, membantah dan dipersidangan telah mengajukan berbagai bukti surat-suratnya, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan mengamati berbagai bukti surat yang diajukan oleh keduanya, telah membuktikan bahwa ternyata pihak Pelawan belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam berbagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut; sedangkan pihak Terlawan II telah melaksanakan kewajibannya, sebagaimana bukti T.II.1 = identik T.I.11 = identik P-8 yang dengan sukarela Terlawan II telah membayar sejumlah S.\$ 75.000,- (tujuh puluh lima dollar Singapore) kepada Terlawan I; sedangkan pihak Pelawan belum membayarnya; dan tidak ada satu bukti pun yang menyatakan bahwa Pelawan telah membayar sejumlah uang kepada Terlawan I; sehingga tiada alasan bagi Majelis Hakim untuk menunda pelaksanaan lelang eksekusi dimaksud; kecuali pihak Pelawan dengan sukarela untuk mematuhi dengan membayar kewajibannya tersebut; dengan demikian tuntutan provisi ini ditolak oleh Majelis Hakim.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan pihak Pelawan adalah sebagaimana dalam gugatan perlawanannya, dengan dengan gagalnya proses mediasi, maka kedua belah pihak telah saling membuktikan dengan berbagai surat bukti untuk Pelawan diberi tanda P-1 sampai dengan P.10 dan saksi ahli perdata bernama Dr. Busyra Azheri, S.H.,M.H.; dan Terlawan I diberi tanda T.I.1 sampai dengan T.I.11; serta Terlawan II diberi tanda T.II.1 sampai dengan T.II.3;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pihak Pelawan berkeberatan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana telah diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1153 K/PDT/1993 tanggal 17 Maret 1999 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 38/PDT/1992/PT.R tertanggal 16 Desember 1992 jo. Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992, Nomor : 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM, yang dalam amar putusannya antara lain menghukum Terlawan II dan Pelawan secara tanggung renteng untuk membayar sejumlah uang sebesar S.\$ 60.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh dollar Singapore) beserta dendanya sebesar 2 %; dan kewajiban tersebut telah dibayar secara sukarela oleh Terlawan II kepada Terlawan I; sehingga menurut Pelawan dirinya juga telah selesai memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat perlawanannya tersebut dipersidangan pihak Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy tanpa menunjukkan aslinya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.10; serta seorang saksi ahli keperdataan disumpah bernama Dr. Busyra Azheri, S.H.,M.H.; yang pada pokoknya bukti-bukti surat dimaksud adalah berkaitan dengan berbagai putusan perkara kedua belah pihak dari tingkat pertama hingga kasasi; penetapan eksekusi, berita acara pembayaran secara sukarela, dan pengangkatan sita; serta saksi ahli yang menerangkan perihal tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Terlawan I telah mengajukan surat bukti berupa fotocopy sesuai aslinya diberi tanda bukti T.I.1 sampai dengan T.I.11; yang meliputi berbagai putusan pengadilan dari tingkat pertama hingga kasasi, somasi, serta pemabayaran secara sukarela pihak Terlawan II kepada Terlawan I; sedangkan pihak Terlawan II juga telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy sesuai aslinya diberi tanda bukti T.II.1 sampai dengan T.II.3, yang meliputi pembayaran secara sukarela kepada Terlawan I dan pengangkatan sita barang tak bergerak miliknya;

Menimbang, bahwa sebagai realisasi dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1153 K/Pdt/1993 tanggal 17 Maret 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka pihak Terlawan II telah dengan sukarela memenuhi kewajibannya untuk membayar kepada Terlawan I; sebagaimana dalam surat bukti T.II.1 = identik T.I.11 = identik P.8; yang pada pokoknya sepakat telah membayar sebesar S.\$ 75.000 (tujuh puluh lima ribu dollar Singapore) dan selanjutnya barang bergerak yang disita diangkat dan diserahkan kepada Terlawan II dan yang berhak (vide T.II.2 dan T.II.3 = identik P.9 dan P.10);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti dipersidangan bahwa pihak Terlawan II telah memenuhi kewajibannya tersebut, sedangkan pihak Pelawan belum membayarnya; meskipun telah diberikan tenggang waktu yang cukup; sehingga tidaklah beralasan untuk mengangkat sita dimaksud; dan barulah diangkat jika pihak Pelawan membayarnya secara kontan; hal ini juga sejalan dengan keterangan ahli Dr. Busyra Azheri, S.H.,M.H., dengan dipenuhinya kewajiban oleh salah satu Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(debitur), dalam tanggung renteng, maka tidak dengan sendirinya membebaskan Termohon (debitur) lainnya yang belum memenuhi kewajibannya; serta bagi Termohon (debitur) yang telah memenuhi kewajibannya tersebut tidak dibebankan (dituntut) lagi untuk pemenuhan kewajiban pihak Termohon (debitur) lainnya yang belum membayarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika pendapat ahli tersebut, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dalil-dalil para pihak dan bukti-bukti surat keduanya, hanya pihak Terlawan II – lah yang telah terbebaskan dari kewajibannya tersebut, dan berhak mengangkat barang-barang miliknya yang telah disita; sedangkan bagi Pelawan masih ada beban kewajiban untuk membayarnya, sebagaimana dalam putusan tersebut; dan jika telah dibayarnya, maka barulah barang miliknya Pelawan tersebut diangkat sitanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pelawan ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan petitum perlawanannya; dan sebaliknya pihak Terlawan I dan Terlawan II, ternyata mampu menangkis dan membantahnya; sehingga pihak Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar, serta Majelis Hakim menolak gugatan perlawanan tersebut; maka sudah semestinya sebagai pihak yang dikalahkan; pihak Pelawan dihukum untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini; yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusannya;

Memperhatikan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban tanggung renteng, serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II;

DALAM PROVISI :

- Menolak provisi Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA

46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
- Menolak gugatan perlawanan Pelawan;
- Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp 1.006.000,- (satu juta enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014, oleh kami MERRYWATI T.B., S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua dan CAHYONO, S.H.,M.H. serta JAROT WIDIATMONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Pebruari 2014 dengan dibantu oleh AZWAR, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan I serta Kuasa Terlawan II.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. CAHYONO, S.H.,M.H.

MERRYWATI T.B., S.H.,M.Hum.

2. JAROT WIDIATMONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

A Z W A R, S.H.

BIAYA-BIAYA PERKARA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Administrasi	Rp. 50.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp. 915.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah seluruhnya	Rp.1.006.000,-

47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu juta enam ribu rupiah)